



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 16); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.996.892.483.399,00	
b. Bertambah	Rp 30.140.325.697,00	
Jumlah Pendapatan Daerah		Rp2.027.032.809.096,00
Setelah Perubahan		
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 2.051.989.153.855,00	
b. Bertambah	Rp 55.961.166.315,00	
Jumlah Belanja Daerah		Rp2.107.950.320.159,00
Setelah Perubahan		
Defisit		Rp (80.917.511.063,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp 109.936.272.108,00	
2. Bertambah	Rp 25.820.840.618,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp 135.757.112.726,00
Setelah Perubahan		
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp 54.839.601.663,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp 00,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp 54.839.601.663,00
Setelah Perubahan		
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	80.917.511.063,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	00,00
Tahun Berkenaan		

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari :

a. PAD

1). Semula	Rp	343.726.580.016,00
2). Bertambah	Rp	18.494.060.634,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	362.220.640.650,00

b. Pendapatan Transfer

1). Semula	Rp	1.653.165.903.383,00
2). Bertambah	Rp	11.646.265.063,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.664.812.168.446,00

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp	37.570.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	37.570.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp	13.250.998.000,00
2). Bertambah	Rp	295.458.137.966,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	308.709.135.966,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp	9.500.000.000,00
2). Berkurang/Berkurang	Rp	0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 9.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula	Rp	283.405.582.016,00
2). Berkurang	Rp	(276.964.077.332,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 6.441.504.684,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1). Semula	Rp	1.537.167.921.000,00
2). Berkurang	Rp	(8.819.966.534,00)
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.528.347.954.466,00

Setelah Perubahan

b. Transfer Antar Daerah

1). Semula	Rp	115.997.982.383,00
2). Bertambah	Rp	20.466.231.597,00
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp	136.464.213.980,00

Pasal.....

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
  - 1). Semula Rp 1.547.926.861.259,00
  - 2). Bertambah Rp 47.711.687.713,00
  - Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.595.638.548.972,00
- b. Belanja Modal
  - 1). Semula Rp 175.842.732.585,00
  - 2). Bertambah Rp 10.573.459.872,00
  - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 186.416.192.457,00
- c. Belanja Tidak Terduga
  - 1). Semula Rp 5.000.000.000,00
  - 2). Berkurang Rp (2.323.981.270,00)
  - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 2.676.018.730,00
- d. Belanja Transfer
  - 1). Semula Rp 323.219.560.000,00
  - 2). Bertambah/Berkurang Rp 0,00
  - Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 323.219.560.000,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
  - 1). Semula Rp 845.393.648.553,00
  - 2). Berkurang Rp (5.506.209.765,80)
  - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 839.887.438.787,20
- b. Belanja Barang dan Jasa
  - 1). Semula Rp 500.729.688.979,00
  - 2). Bertambah Rp 42.698.773.292,80
  - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp 543.428.462.271,80
- c. Belanja Bunga
  - 1). Semula Rp 7.192.655.752,00
  - 2). Bertambah/Berkurang Rp 0,00
  - Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp 7.192.655.752,00
- d. Belanja Hibah
  - 1). Semula Rp 193.205.867.975,00
  - 2). Bertambah Rp 10.489.124.186,00
  - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 203.694.992.161,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
  - 1). Semula Rp 1.405.000.000,00
  - 2). Bertambah Rp 30.000.000,00
  - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp 1.435.000.000,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah			
1). Semula	Rp		0,00
2). Bertambah	Rp	369.000.000,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp		369.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1). Semula	Rp	57.119.996.597,00	
2). Bertambah	Rp	6.015.877.756,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp		63.135.874.353,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung			
1). Semula	Rp	65.895.459.199,00	
2). Berkurang	Rp	(1.239.635.978,00)	
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan	Rp		64.655.823.221,00
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1). Semula	Rp	52.735.483.822,00	
2). Bertambah	Rp	5.282.178.094,00	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp		58.017.661.916,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1). Semula	Rp	91.792.967,00	
2). Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp		91.792.967,00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu :

a. Semula	Rp	5.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp	(2.323.981.270,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp		2.676.018.730,00

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp	5.082.220.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		5.082.220.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan.			
1. Semula	Rp	318.137.340.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp		318.137.340.000,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;			
1. Semula	Rp	109.936.272.108,00	
2. Bertambah	Rp	25.820.840.618,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp		135.757.112.726,00

b. Pengeluaran Pembiayaan.

1. Semula	Rp	54.839.601.663,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	00,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	54.839.601.663,00

Pasal 8

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. SiLPA

1. Semula	Rp	93.186.269.108,00
2. Bertambah	Rp	25.820.840.618,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	119.007.109.726,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	16.000.003.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	16.000.003.000,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	750.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	750.000.000,00

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa :

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula	Rp	54.839.601.663,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp	54.839.601.663,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 20 September 2024

Pj. BUPATI SAMPANG

TTD

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 20 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

TTD  
Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR  
239-7/2024